



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. JEND.S. PARMAN NO. 13 TELP. ( 0334 ) 881066 FAX. 885184  
LUMAJANG - 67316

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 800 / 0510 / 427.55 /2020**

**T E N T A N G  
PUSKESMAS RAMAH ANAK  
DI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KESEHATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kepada anak dengan memperhatikan pada kebutuhan Tumbuh Kembang dan juga perlindungan anak maka diperlukan Puskesmas Ramah Anak (PRA) ;
  - b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan mendapatkan dukungan dari semua pihak maka dipandang perlu menunjuk Puskesmas yang akan mampu menjadi Puskesmas Ramah Anak (PRA);
  - c. Bahwa dalam rangka legalitas dan menguatkan keberadaan Puskesmas Ramah Anak dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang no 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
  2. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
  3. Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
  4. Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 Tentang Asi Eksklusif
  5. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
  6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak
  7. Peraturan Menteri Kesehatan No 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak

8. Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No.6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No.13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan**

**PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tentang Puskesmas Ramah Anak (PRA) di Kabupaten Lumajang tahun 2020

**KEDUA** : Menunjuk Puskesmas sebagai berikut :

1. Puskesmas Rogotruran,
2. Puskesmas Tempeh,
3. Puskesmas Sukodono,
4. Puskesmas Klakah,
5. Puskesmas Tempursari,
6. Puskesmas Penanggal,
7. Puskesmas Jatiroto, dan
8. Puskesmas Bades

Sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Lumajang.



**KETIGA** : Memberikan kesempatan kepada Puskesmas dimaksud untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini, dengan penuh tanggungjawab untuk bersinergi dengan Bappeda selaku Leading Sektor KLA serta Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang selaku Institusi Pembina;

**KEEMPAT** : Segala Kebutuhan yang berkaitan dengan Puskesmas Ramah Anak baik Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

**KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor : 800/ /427.55/2020 Tentang Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Lumajang Tahun 2020, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor : 800/1843/427.55/2017 Tentang Penunjukan Puskesmas Sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Lumajang dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : L U M A J A N G  
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2020

  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN  
  
Dr. BAYU WIBOWO, IGN  
NIP. 19630724 198910 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :


1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Lumajang
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Lumajang ;
4. Puskesmas yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

PERAN DAN FUNGSI PUSKESMAS RAMAH ANAK  
KABUPATEN LUMAJANG

1. Mewujudkan pelayanan bidang kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan;
2. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai Indikator Puskesmas Ramah Anak;
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan Puskesmas Ramah Anak dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
4. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi lain yang terkait melalui program Puskesmas Ramah Anak;

KERALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LUMAJANG



dr. BAYUWIBOWO,IGN  
NIP. 19630724 198910 1 002